

SKRIPSI

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN Keadilan
RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
(Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)**



Oleh:

TAUFIK HUSAIN

04020180827

Hasil penelitian ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Taufik Husain
NIM : 04020180827
Bagian : Hukum Pidana
Judul Penelitian : **Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.

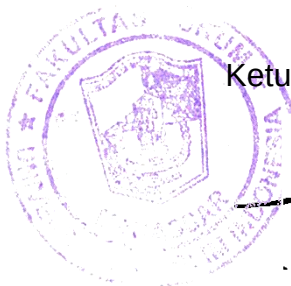
Pembimbing II,



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

HALAMAN JUDUL

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
(Studi di Kejaksaan Negeri Makassar)**

SKRIPSI

Oleh:

**TAUFIK HUSAIN
04020180827**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Taufik Husain
Stambuk : 04020180827
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERAN KEJAKSAAN DALAM
MEWUJUDKAN Keadilan Restoratif Berdasarkan
Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 20 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husein,

SH., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Restoratif
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2020 (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

TAUFIK HUSAIN

04020180827

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada 7 Oktober 2022 dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH

Anggota,



Dr. Hardianto Dianggih, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Taufik Husain

NIM : 04020180827

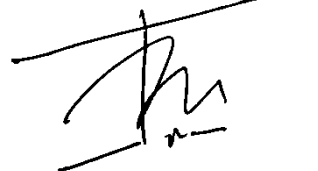
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN
2020 (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2023

Yang menyatakan, →



Taufik Husain

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)**

Nama : Taufik Husain

No. Stambuk : 040 2018 0827

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

SK Pembimbing : 0202/H/.05/FH-UMI/III/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH

Pembimbing I

2. Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

Pembimbing II

3. Dr. Zainuddin, S.Ag,SH., MH.

Penguji I

4. Syamsul Alam, SH., MH.

Penguji II



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Husain Patetei dan Ibunda Herawati Pakolo yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., MH, selaku Ketua Bagian

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana

4. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H. dan Syamsul Alam, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai sampai Ujian Skripsi;
6. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu peneliti dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penelitian skripsi;
7. Staf Akademik yang sudah bekerja dengan baik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian administrasi mahasiswa khususnya bagi peneliti;
8. Akmal Ibrahim, Dafi Husain dan Indah Yanabia, selaku saudara kandung penulis yang menjadi salah satu motivasi untuk tetap giat belajar;
9. Keluarga besar dari pihak ibu dan bapak saya di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sinjai yang menjadi alasan saya tetap menjaga harapan dan mimpi yang hendak saya raih.

10. Keluarga kecil Rumpun Intelektual, Kak Yadin, Kak Baits, Kak Rizky, Kak Alam, Kak Nas, Kak Iksan, Kak Mahatir, Kak Dede, Kak Sovi, Kak Hardi, Kak Angga, Kak Ian, Kak Zizah, Kak Fiky, Kak Polo, Kak Koko, Kak Angga, Kak Andika, Yandi, Sahrul, Egi, Rafly, Combong dan Toding, terimakasih telah mengajarkan banyak hal sehingga membuat saya lebih mengenal diri dan hakikat saya sebagai manusia dan kaum terpelajar seutuhnya, panjang umur perjuangan
11. Saudara seperjuangan di kepengurusan HMI Komisariat Teknologi Industri Periode 2021-2022, Rijal, Baso, Kiki, Rahmat, Ayu, terimakasih atas proses dan kerjasama yang luar biasa berkesan.
12. Teman-teman angkatan 2017, senior dan adik-adik Teknik Pertambangan FTI UMI, terimakasih telah mengajarkan banyak hal yang membentuk sebagian dari diri saya saat ini dan seterusnya. Salam satu komando satu perjuangan.
13. Teman-teman seperjuangan di HMI Koorkom UMI, Faidul, Rezi, Ohan, Fitrah, Fadel dan Havid, terimakasih atas tongkrongan dan cerita-cerita yang selalu memantik gelak tawanya.
14. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UMI, Appis, Reza, Callu, Fatur, Boril, Arsy, Ilham, Figur, terimakasih telah kebersamaan ditengah rasa keterasingan selama beberapa tahun.

15. Teman kepengurusan BPL HMI Cabang Makassar, Pak Dir Zul dan Pak Sekum Wandu, terimakasih. Bersama BPL hapuskan penindasan intelektual.
16. Kakak-kakak dan teman-teman satu kepengurusan HMI Cabang Makassar periode 2022-2023, terutama Tum Cabang Kak Arsy dan Kabid PAO kak Eky, terimakasih atas kepercayaannya untuk terlibat aktif dalam kepengurusan.
17. Teman-teman Coaching Instruktur Angkatan V BPL HMI Cabang Makassar.
18. Keluarga Besar IKPM WALMAS, terimakasih telah menjadi rumah saya di Kota Makassar hingga membuat saya tetap merasa tidak pernah jauh dan kampung halaman.
19. Teman-teman-teman dan senior alumni Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas proses luar biasa serta mengajarkan saya bahwa jikalau kekuasaan berani macam-macam, maka Mahasiswa harus berkoalisi dengan masyarakat untuk berbuat macam-macam, tetap bergerak dan jaga agenda-agenda perlawanan terhadap kekuasaan serta kebijakannya yang tidak berpihak terhadap kaum miskin dan teraniaya. Niscaya bahwa Allah SWT senantiasa bersama orang-orang revolusioner. Hidup Mahasiswa!

ABSTRAK

Taufik Husain. 0402018: dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar)”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. sebagai Anggota Pembimbing,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restorative berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta faktor-faktor yang menghambat proses penerapan mekanisme keadilan restoratif oleh Kejaksaan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tingkatan Kejaksaan memiliki 3 hambatan, diantaranya adalah aspek hukum, penegak hukum dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan bahwa tiga aspek yang menjadi hambatan seperti yang diterangkan di atas harus mendapat perhatian dari Pemerintah dan Kejaksaan Agung agar proses penerapan keadilan restoratif berjalan sesuai hakikatnya yaitu lebih memperhatikan kepentingan korban dan juga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..	8
1. Pengertian Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..	9
2. Tahapan Proses Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan	13
1. Pengertian Penghentian Penuntutan	13
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	15
1. Pengertian Kejaksaan	15
2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	17
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif	19
1. Pengertian Keadilan Restoratif	19
2. Ide Dasar Keadilan Restoratif	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29

B. Lokasi Penelitian	29
C. Jenis Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Antara Korban Dan Pelaku Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar .	32
B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi masyarakat Indonesia mengenai prosedur penanganan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana maupun pelanggar hukum seringkali mencerminkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selaku legal structure. Kondisi tersebut berdampak pula pada pergeseran nilai-nilai yang kini hanya terkesan bertumpu pada pemenuhan keadilan prosedural semata dan seringkali mengabaikan keadilan substansial. Pergeseran nilai keadilan tersebut terus dipertahankan dan dikuatkan oleh berbagai regulasi yang dibuat negara sebagai pemegang otoritas dalam segala aspek penegakan hukum, sehingga berdampak pada perubahan pola pikir, kebiasaan dan budaya hukum di masyarakat yang memandang proses peradilan pidana merupakan satu-satunya sarana untuk mewujudkan keadilan. Kini dalam perkembangannya mulai dikenal adanya keadilan restoratif sehingga dapat menjadi solusi yang menawarkan keadilan yang dibutuhkan bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum di Indonesia.¹

Penyelesaian perkara pidana sebagai suatu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap berpegang teguh pada falsafah, konstitusi yuridis dan landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara

¹ Antonius De Andrade Fahik., et. al. (2020). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, studi kasus di Kejaksaan Negeri Jambara. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2). hlm. 240.

tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan hukum namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan maupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.²

Dalam sistem pidana Indonesia, telah ada pergeseran paradigma penghukuman dari keadilan retributif (*retributive justice*) yang memiliki karakteristik mengatasi kejahatan dengan pengenaan penderitaan berupa perampasan kemerdekaan bahkan hukuman mati ke keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai model penghukuman yang menegaskan bahwa yang benar-benar harus dilakukan untuk mengatasi kejahatan adalah mengakui kebutuhan korban dan pelaku serta dikombinasikan dengan usaha aktif untuk mendorong pelaku bertanggungjawab, meluruskan apa yang salah dan mengarahkan kepada sebab musabab kejahatan.

Guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan mencapai tujuan hukum dan tujuan nasional, Kejaksaan telah mengeluarkan produk hukum berkaitan dengan peradilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada tahap penuntutan. Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam hal menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah berdamai.³ Produk hukum dari Kejaksaan ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan

² Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 9.

³ Dedy Chandra Sihombing., et al. (2022). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 2(1), hlm. 282.

mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Munculnya wacana keadilan restoratif merupakan jawaban atas hancurnya sistem pidana yang ada saat ini dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pidana dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁴

Sepanjang tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan 24 kali proses penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.⁵ Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan hukum yang masih harus dipertimbangkan dalam ketentuan pidana dikarenakan penerapan penghapusan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dinilai mengikis asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya orientasi penyelesaian perkara yang baru menghasilkan disparitas pidana (sentencing of disparity) dan perbedaan solusi penyelesaian perkara.⁶ Ada permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses Keadilan Restoratif, ini karena dalam prosesnya

⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulsel. (2019). Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

⁵ Antara News. (2022). Kejati Sulsel Telah Melaksanakan 24 Keadilan Restoratif Selama 2021. <https://makassar.antaranews.com/berita/342017/kejati-sulsel-telah-laksanakan-24-keadilan-restoratif-selama-2021>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

⁶ Ibid.

restorative justice melibatkan komunikasi yang intens, data dari studi etnografi menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif tidak netral kelas karena tampaknya mengunggulkan bentuk komunikasi kelas menengah, jadi peserta dari latar belakang kelas menengah dapat diposisikan lebih kuat dalam proses restorative justice daripada peserta yang kurang diuntungkan atau kelas bawah, disparitas kelas ketika proses Keadilan Restoratif dilaksanakan dapat menyebabkan orang dari kelas bawah terpaksa bahkan dipaksa mendapat keadilan versi pelaku yang misalnya berasal dari kelas lebih tinggi.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut dalam ajaran Islam menjadi saksi adalah merupakan kewajiban. Bagi seorang muslim kesaksian yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sehingga apapun yang menimpa dirinya sehubungan dengan kesaksiannya, kesemuanya itu tidak akan mengubah pikirannya untuk mengungkap sebuah kebenaran hukum dengan jalan menceritakan apa yang ia alami, apa yang ia lihat dan apa yang dia dengar sendiri karena ia sadar bahwa apa yang dilakukannya dia selalu meyakini bahwa apa yang dilakukannya atau diucapkannya selalu dilihat oleh Allah karena Allah Maha Melihat. Berkata benar dan jujur itu adalah perintah Allah SWT sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Mengenai seruan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan tanpa mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

⁷ Pusat Penerangan Politik. (2019). Ketidakadilan Dalam Restorative Justice. https://www.instagram.com/p/Cd5oTowviSV/?utm_source=ig_web_copy_link. Diakses pada tanggal 31 mei 2022

kebenaran, ditegaskan melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An Nisa’ ayat 135).

Hubungan ayat tersebut dengan penelitian ini adalah didalam upaya untuk menegakkan keadilan, maka setiap orang yang beriman mustilah berlaku adil meskipun kepada diri sendiri, ibu dan bapak serta kaum kerabat, serta larangan untuk tidak memutarbalikkan fakta dengan kata-kata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud menyusun tugas akhir dengan judul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 “Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah Mekanisme Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban dan Tersangka Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 5 tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Makassar dalam menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum sekaligus sebagai acuan bagi penulis lain untuk mengkaji masalah yang sama dalam pendekatan yang lebih komprehensif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga bisa mewujudkan pemenuhan hak bagi korban.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem (*system approach*). Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*".⁸

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain, sistem peradilan pidana merupakan istilah yang dipergunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.⁹

Sistem peradilan pidana, pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, memiliki relevansi dengan Perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, karena Perundang-undangan itu pada dasarnya merupakan penegakan

⁸ Masrudi Muchtar. (2015). Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta. hlm. 29.

⁹ Ibid.

hukum pidana dalam konteks “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum dalam konteks “*in concreto*”.¹⁰

Pentingnya peranan Perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena Perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga Legislatif dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan Langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.¹¹

Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah dicoba diletakkan landasan kerangka untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yang memiliki sepuluh asas sebagai berikut:¹²

1. Perlakuan yang sama di muka umum;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid. hlm. 30.

¹² Ibid.

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Berdasarkan ke sepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut "*due process of law*" (proses hukum yang adil atau layak). Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum; dia pun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.¹³

2. Tahapan Proses Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan kemudian penyidikan, penuntutan putusan hakim. Dalam penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam penyidikan yang memiliki wewenang adalah Kepolisian dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian untuk tahap penuntutan berada dalam wewenang Kejaksaan dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam wewenang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Berikut penjelasannya:

a. Penyelidikan

¹³ Ibid. hlm. 31.

Penyelidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Adapun Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁵

b. Penyidikan

Setelah suatu peristiwa diduga sebagai suatu tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁶ Adapun Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷

c. Penuntutan

Penuntutan merupakan serangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁸

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP

¹⁶ Lihat ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP

¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP

¹⁸ Lihat ketentuan pasal 1 angka 7 KUHAP

Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka ia akan segera mempelajarinya dan menelitinya serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan Kembali berkas perkara kepada penuntut umum.

d. Putusan Pengadilan

Putusan adalah secara khusus, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan terbagi menjadi Putusan Pengadilan dan Penetapan. Pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

Sedangkan mengenai Penetapan, dalam hukum acara pidana di Indonesia, pengadilan dapat mengeluarkan produk hukum berupa penetapan, dapat disimpulkan bahwa penetapan adalah hasil atau kesimpulan dari pertimbangan hakim perihal teknis dalam suatu perkara. Penetapan dikeluarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu:²⁰

1. Penetapan Penahanan (Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27 Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP)

¹⁹ Aristo M.A. Pangaribuan., Arsa Mufti., & Ichsan Zikry. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: rajawali Pers. hlm. 323.

²⁰ Ibid. hlm. 324-325.

2. Penetapan Dikeluarkannya Terdakwa dari Tahanan (Pasal 26 ayat 3 dan pasal 190 huruf b KUHAP)
3. Penetapan Pemberian Ganti Rugi (Pasal 95 KUHAP)
4. Putusan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa (Pasal 156 KUHAP)
- e. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak terpidana atau penuntut umum untuk menerima atau menolak putusan pengadilan. Definisi upaya hukum dijelaskan pada Pasal 1 butir 12 KUHAP, di mana upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas 2 jenis, yaitu: Upaya Hukum Biasa (perlawanan, banding, kasasi) dan Upaya Hukum Luar Biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum didasarkan pada bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi:

- a. Alasan penghentian penuntutan.
- b. Prosedur di dalam penghentian penuntutan.²²

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir

²¹ Ibid. hlm. 348-349.

²² Lihat penjelasan pada pasal 50 ayat (2) KUHAP

7 KUHP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Jadi menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri. Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:²³

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII buku I sebagai berikut:

- a. Telah ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian pasal 76 ayat (1) KUHP adalah: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.”²⁴

²³ Lihat penjelasan pada pasal 140 ayat (2) KUHP.

²⁴ Lihat penjelasan pada pasal 76 ayat (1) KUHP

- b. Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan pasal 77 KUHP²⁵, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.
- c. Daluwarsa pidana Pasal 78 ayat (1) KUHP²⁶, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.
- d. Penyelesaian diluar pengadilan, dalam pasal 82 ayat (1) KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh dan

²⁵ Lihat penjelasan pada pasal 77 KUHP

²⁶ Lihat penjelasan pada pasal 78 ayat (1) KUHP

²⁷ Lihat penjelasan pada pasal 82 ayat (1) KUHP

bertanggungjawab kepada Presiden, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²⁸

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menggantikan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004).²⁹

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga kejaksaan sebagai pengendali proses (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat

²⁸ Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian Kejaksaan.
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1. Diakses pada tanggal 24 April 2022.

²⁹ Ibid.

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.³⁰

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari kejaksaan, yaitu:³¹

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan.

- a. Melakukan Penuntutan. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

³⁰ Ibid.

³¹ Kejaksaan Negeri Wajo. (2020). *Doktrin, Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI*. Diakses dari <http://www.kejari-sengkang.go.id/p/doktrin-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-ri.html> pada tanggal 7 Maret 2022

2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan sebagai lembaga pemerintah terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil jaksa agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Wakil jaksa agung dan jaksa agung muda diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul jaksa agung.

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Disamping sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan No.16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Fajar Ari Sudewo mengemukakan bahwa definisi dari keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-

sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³²

Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog pelaku juga diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).³³

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

³² Fajar Ari Sudewo. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI). hlm. 43.

³³ Fajar Ari Sudewo. (2021). *Op.Cit.*, hlm.41-42.

Berkaitan erat dengan keadilan restoratif ini, Muliadi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri keadilan restoratif sebagai berikut:³⁴

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis
11. Stigma dapat dihapus melalui restoratif

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga

³⁴ Muliadi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P Universitas Diponegoro. hlm. 129.

menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk civilization of criminal law.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan keadilan restoratif diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilakukan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku dari pada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.³⁵

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang keadilan restoratif menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikutsertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak

³⁵ Fajar Ari Sudewo. (2021). Op.Cit., hlm.44.

dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.³⁶

Praktik pelaksanaan victim offender mediation didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses victim offender mediation bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan, sehingga terapresiasi secara nyata dan langsung.

Program keadilan restoratif telah berkembang dengan pesat (proliferating) ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa negara dan alasan yang dikemukakan terhadap penanganan pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu keadilan restoratif. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian data sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses keadilan restoratif.³⁷

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Kanada pada tahun 1998 mengemukakan 5 prinsip kunci dari keadilan restoratif yaitu³⁸:

1. Keadilan Restoratif mengandung partisipasi penuh dan consensus

³⁶ Fajar Ari Sudewo. (2021). Loc.Cit., hlm.44.

³⁷ Fajar Ari Sudewo. (2021). Loc.Cit., hlm.45.

³⁸ Lidya Ramadhani Hasibuan., et al. (2015) Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*. 3(3). hlm. 66.

2. Keadilan Restoratif berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan dan Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
3. Keadilan Restoratif mencari penyatuan Kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal
4. Keadilan Restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

2. Ide Dasar Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Dalam Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan

secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.³⁹

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan.

Menurut Romli, terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak (harus) selalu dikembalikan kepada masalah mentalitas aparat pelaksana penegak hukum sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.⁴⁰

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan peristilahan sistem peradilan pidana dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang lazim dan banyak digunakan baik di kalangan ahli hukum maupun kalangan praktisi dalam proses beracara pidana di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) telah mengatur bagaimana proses beracara pidana di Indonesia.

³⁹ Made Wahyu Chandra Satriana. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press. hlm. 57.

⁴⁰ Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 76.

Tahapan peradilan pidana tersebut merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh pelaku perbuatan pidana mulai ia disangka melakukan perbuatan pidana, kemudian didakwa oleh pengadilan atas perbuatannya, sampai ia menjalani putusan pidana yang ditetapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena perbuatan pidana yang dilakukannya dan telah dibuktikan bahwa ia bersalah atas perbuatan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP merupakan suatu rangkaian prosedur yang dijalani oleh pelaku perbuatan pidana melalui beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen peradilan pidana dalam prosedur ini hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Reid dalam bukunya "Criminal Justice, Procedures and Issues", dimana ia menyatakan bahwa "the system of criminal justice" (sistem peradilan pidana) adalah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai prosedur (procedures), sebagai isu/persoalan (issues), dan sebagai sistem efek (sistem effect).

Sistem pembedaan di Indonesia perlu diarahkan ke konsep pendekatan keadilan restoratif agar lebih efektif dan ideal untuk diterapkan di Indonesia. Ide keadilan restoratif muncul demi terwujudnya keadilan bagi korban dan sebagai kritik terhadap sanksi pidana penjara. Dalam perspektif keadilan restoratif kejahatan juga dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan merusak hubungan sosial. Ciri dari peradilan restorative yakni "Just Peace Principle" yang artinya keadilan yang berdasar pada perdamaian antara pelaku, korban dan

masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan proses peradilan pidana pada umumnya yang lebih terfokus pada memidana terdakwa.⁴¹

Sasaran akhir dari adanya konsep peradilan restorative ini adalah untuk mengurangi jumlah narapidana di dalam penjara; menghindari stigma negatif yang ada dalam diri pelaku kejahatan dan menjadikannya Kembali sebagai manusia normal; sadar akan kesalahannya sehingga tidak ada pengulangan kejahatan lagi, sehingga tidak menambah beban kerja peradilan; menghemat keuangan negara, menghindari dendam, ganti rugi yang lebih cepat didapatkan oleh korban; pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanganan kejahatan-kejahatan dan; resosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep restorative justice menjadi konsep yang responsif menjawab berbagai permasalahan sehingga urgen diterapkan sebagai konsep pemidanaan yang ideal.⁴²

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang ada sekarang. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan

⁴¹ Diah Ratna Sari Hariyanto & I Dewa Gede Dana Sugama. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Magister Hukum Udayana. 10(2). hlm. 412-413.

⁴² Ibid.

masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁴³

Pada tanggal 24 Juli 2002, ecosoc PBB menerima resolusi 2002/12 tentang adanya "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*". Melalui Basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa "*a rational total of the responses to crime* (politik kriminal (kebijakan hukum pidana) harus rasional". Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan tindak pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.⁴⁴

Pemahaman keadilan restoratif sebagai suatu bentuk pendekatan baru yang dapat dipergunakan dalam penanganan perkara pidana tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan: "Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang cepat memperoleh penerimaan dan dukungan dari dunia pendidikan, hukum pekerjaan sosial dan profesional konseling serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus seimbang pada orang yang dirugikan (korban), orang yang menyebabkan kerugian (pelaku) dan masyarakat yang terkena dampak".

⁴³ Ahmad Syaafi. (2020). Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI). hlm. 179-182.

⁴⁴ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Guna memperoleh jawaban dari persoalan yang telah dikemukakan, maka penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak responden di lapangan secara langsung serta sebagai metode pengambilan data.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian, penulis bermaksud melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan adalah salah satu institusi yang berwenang dalam menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak responden di lokasi sebagaimana yang tertera diatas. Data primer dimaksud penulis adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, bahan primer yang digunakan adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, serta membantu menganalisis data primer. Data sekunder yang dimaksud berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder yang digunakan berupa berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan Pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum tersier merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, contoh-contoh skripsi dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Dalam Teknik wawancara, penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terkait dengan judul proposal penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan aturan yang bersumber dari buku dan berbagai jenis sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah lalu dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Data yang diperoleh dan diolah tersebut akan diuraikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan permasalahan yang erat kaitannya dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Antara Korban Dan Pelaku Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar

Keadilan restoratif mengacu pada proses untuk mengatasi tindak pidana dengan fokus mengganti kerugian kepada para korban. Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses untuk membangun hubungan, rekonsiliasi dan pengembangan kesepakatan yang diinginkan antara korban dan pelaku. Untuk itu, Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai 2022, telah terdapat tiga belas (13) kasus tindak pidana yang telah diselesaikan dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar, diantaranya pada tahun 2021 sebanyak tiga (3) kasus dan tahun 2022 sebanyak sepuluh (10) kasus.

Tabel 1

Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Dengan Mekanisme Keadilan Restoratif

No	Tahun	Perkara yang Masuk	Perkara yang Selesai	Persentase (%)
1	2021	3	3	100
2	2022	10	10	100
Jumlah		13	13	100,00

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2022.

Adapun mekanisme perdamaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif menurut Hamkah Dahlan selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar adalah:⁴⁵

1. Jaksa Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
2. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait.
3. Jaksa penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak serta kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
4. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
5. Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Jaksa penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
6. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan atau tersangka maka penuntut umum:
 - a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hamka Dahlan, S.H. di Kejaksaan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.00 WITA

- b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Menurut Hamka Dahlan, apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai maka Jaksa Penuntut Umum:

- a. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara
- b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Selanjutnya Hamka Dahlan mengatakan, apabila kesepakatan damai tercapai antara tersangka dan korban, maka Jaksa Penuntut Umum:

1. Penuntut Umum melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
2. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Makassar meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan waktu paling lama satu hari (1) setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemudian menentukan sikap untuk menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
4. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

5. Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama dua (2) hari sejak persetujuan diterima.

Keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penerapan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa di Kota Makassar, Jaksa Penuntut Umum menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam proses pengambilan keputusan, peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian ini sangat dominan. Sebab prinsip dasar dalam menangani permasalahan tindak pidana yang berujung pada proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai harus betul-betul memperhatikan kepentingan pihak korban, pelaku dan seluruh pihak yang terdampak akibat adanya suatu tindak pidana.

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar telah dilakukan penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2022 dengan diadakannya Rumah Restorative Justice sebagai fasilitas untuk menghadirkan ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke dalam penegak hukum. Namun menurut keterangan Hamka Dahlan selaku Jaksa Penuntut Umum saat diwawancarai oleh penulis, bahwa Rumah Restorative Justice ini tidak sepenuhnya digunakan untuk seluruh kasus yang ingin

diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebab ada juga kasus yang terkadang diselesaikan secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar.

B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar

Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restorative diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman Jaksa menyangkut keadilan restorative, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restorative, Faktor penegak hukum juga sangat mempengaruhi pelaksanaan keadilan restorative dikarenakan besarnya peranan Jaksa sebagai fasilitator dalam memediasi tersangka dan korban.⁴⁶

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, dapat dikemukakan faktor-faktor yang menjadi hambatan penerapan keadilan restoratif, diantaranya:

1. Faktor Hukum

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar menemui kendala akibat faktor hukum, seperti:

- a. Rentang waktu yang diberikan untuk memutuskan perdamaian antara korban dan pelaku hanya tujuh (7) sampai empat belas (14) hari.

⁴⁶ Mirdad Apriadi Danial., et.al. (2022). Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jurnal Pro Hukum. 11(1).hlm. 22

- b. Jika kurang dari 5 hari masa penahanan, Pengadilan menolak melakukan proses perdamaian.
- c. Adanya kesulitan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan jika masa penahanan kurang dari empat belas (14) hari.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Andi Wawan, menurutnya salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dari segi penegak hukum adalah:⁴⁷

- a. Permintaan klien dalam hal ini pihak korban kepada kuasa hukum agar kasus diselesaikan dengan mekanisme keadilan retributif dan bukan diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
- b. Jumlah nominal uang ganti rugi yang diinginkan pihak korban tidak mampu dipenuhi oleh pihak pelaku sehingga membuat proses mediasi damai berbelit serta juga membuat keluarga dari pihak korban enggan untuk menyetujui proses perdamaian.

3. Faktor Budaya Masyarakat

Mengenai faktor budaya masyarakat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yandi, dia mengatakan bahwa penerapan keadilan restoratif bagi penyelesaian tindak pidana tidaklah selalu tepat jika diterapkan pada setiap kasus meskipun kasus tindak pidana tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, lanjutnya bahwa penerapan mekanisme keadilan restoratif jangan sampai tidak memberi efek jera pada pelaku

⁴⁷ Hasil wawancara Andi Wawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm Andi Wawan S.H. & Partners pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2021

sehingga beresiko membuat pelaku tersebut mengulangi tindakan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain di kemudian hari.⁴⁸

Budaya hukum masyarakat menjadi kendala apabila seseorang maupun masyarakat tetap berfikir secara retributive. Hal ini dimaksudkan masyarakat masih menganggap keadilan telah tercapai apabila seseorang yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi orang tersebut. Budaya hukum dari masyarakat tersebut yang dianggap masih awam dan memiliki pandangan orang yang melakukan kejahatan harus dihukum menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi dalam mencapai efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam upaya penegakan hukum melalui jalur perdamaian.

Gambaran di atas merupakan salah satu bagian dari kendala penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar saat ini. Proses penghentian pengusutan perkara baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan atas dasar perdamaian antara tersangka dan korban merupakan suatu hal yang dianggap positif keberadaannya. Namun begitu mengenai penerapan keadilan restoratif juga pada dasarnya memiliki hambatannya saat ini.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam rangka kajian terhadap kebijakan kriminal (criminal policy) mendatang yang seharusnya dilakukan secara bertahap atas dasar data akurat, kiranya perlu dihayati prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagaimana dirumuskan dalam

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Yandi, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL RAYA) Universitas Muslim Indonesia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022

“UN Resolution and decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002” sebagai berikut:⁴⁹

1. Proses restoratif adalah proses dimana korban dan pelaku, dan apabila perlu termasuk setiap individu atau anggota masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan, ikut serta bersama-sama secara aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul akibat kejahatan, dengan bantuan dari seorang fasilitator. Proses keadilan restoratif mencakup mediasi, konsiliasi, pertemuan (conferencing) dan pemedanasan;
2. Program keadilan restoratif adalah setiap program yang mendayagunakan proses restoratif dan berusaha untuk mencapai hasil atau akibat (restorative outcomes) berupa kesepakatan sebagai hasil dari suatu proses restoratif, termasuk tanggapan/reaksi dan program-program seperti reparasi, restitusi dan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan individual dan kolektif serta tanggungjawab pihak-pihak dan ditujukan untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku;
3. Pihak-pihak adalah korban, pelaku tindak pidana, dan individu anggota masyarakat lain yang dirugikan oleh suatu tindak pidana dan mungkin dilibatkan dalam proses keadilan restoratif.
4. Program restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana
5. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan

⁴⁹ Muladi. Implementasi. (2019). Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2(2) hlm. 70-73.

serta kesukarelaan korban dan pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional.

6. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat dipakai sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya.
7. Disparitas akibat ketidakseimbangan baik kemampuan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif.
8. Keamanan para pihak harus diperhatikan dan dijamin dalam proses keadilan restoratif
9. Apabila proses keadilan restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.
10. Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui *“Responsive Regulation”* berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah:
 - a. Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk ke dalam proses keadilan restoratif.
 - b. Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif.
 - c. Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator.

11. Standar kompetensi dan “rules of conduct” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.
12. Di Bawah hukum nasional, korban dan pelaku harus memiliki hak konsultasi pada konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila perlu, untuk menerjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak dibawah umur memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping.
13. Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.
14. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif, para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakikat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya.
15. Konfidensialitas harus dijaga, kecuali atas persetujuan pihak-pihak harus terbuka.
16. Hasil yang timbul dari proses keadilan restoratif apabila diperlukan perlu diawasi oleh Lembaga judisial, atau digabungkan dalam keputusan judicial dengan status yang sama dengan keputusan judisial dan harus menghalangi penuntutan dalam kasus yang sama.
17. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya secara tidak memihak, dengan menghormati martabat pihak-pihak. Dalam kapasitas tersebut, fasilitator harus menjamin bahwa pihak-pihak untuk menemukan penyelesaian yang relevan antara mereka.
18. Kegagalan untuk membuat kesepakatan yang dibuat dalam rangka proses

keadilan restoratif harus dikembalikan dalam proses restoratif atau peradilan pidana dan proses harus segera dilaksanakan tanpa penundaan. Kegagalan untuk melaksanakan kesepakatan, berbeda dengan keputusan pengadilan, tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam proses peradilan selanjutnya.

19. Fasilitator harus memiliki suatu pemahaman yang baik terhadap kultur setempat dan masyarakat serta apabila diperlukan mendapat pelatihan sebelum melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator.
20. Negara harus merumuskan strategi nasional dan kebijakan untuk mengembangkan keadilan restoratif dan memajukan budaya yang kondusif untuk mendayagunakan keadilan restoratif di antara para penegak hukum, Lembaga sosial dan pengadilan maupun masyarakat setempat.
21. Konsultasi harus dilakukan antara lembaga peradilan pidana dan administrator proses keadilan restoratif untuk mengembangkan pemahaman bersama dan memperkuat efektivitas keadilan restoratif dan hasilnya, untuk memperluas program-program restoratif yang digunakan, dan mengkaji kemungkinan cara-cara agar pendekatan keadilan restoratif dapat digabungkan dalam praktek peradilan pidana.
22. Hasil dari riset dan evaluasi harus menjadi pedoman kebijakan selanjutnya dan pengembangan program-program.
23. Sekali lagi ditegaskan bahwa segala asas dasar diatas tidak akan berpengaruh terhadap setiap hak pelaku atau korban yang telah diatur dalam hukum nasional atau hukum internasional.
24. Negara bersama masyarakat madani (*civil society*) harus mengembangkan riset untuk mengevaluasi program-program keadilan restoratif dengan menilai

tingkat penggunaan hasilnya, dukungan sebagai pelengkap atau alternatif proses peradilan pidana dan menciptakan hasil positif bagi semua pihak. Proses keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan secara konkrit. Negara harus meningkatkan secara berkala dan modifikasi yang diperlukan dari program-programnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar diantaranya faktor hukum terkait adanya persyaratan mengenai rentang waktu penahanan untuk melakukan perdamaian dan adanya kesulitan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Negeri Makassar jika masa penahanan kurang dari empat belas (14) hari, faktor penegak hukum terkait pemahaman menyangkut keadilan restoratif, serta faktor budaya masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penghentian penuntutan melalui perdamaian dan tersangka di Kejaksaan Negeri Makassar dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) sampai (3), Pasal 8, 9, 10 11 dan 12 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu pertama bahwa jika sebuah tindak pidana ingin dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif maka syarat yang harus terpenuhi ialah: tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan diancam tidak lebih dari 5 tahun penjara dan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut tidak melebihi 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam proses perdamaian, Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang mempertemukan kedua belah pihak beserta orang-orang yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya sebuah tindak pidana, proses perdamaian antara pelaku dan korban harus dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi dari pihak manapun sebab keadilan restoratif menekankan pada perlindungan kepentingan korban dan kesadaran pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian pada orang lain.
2. Hambatan Kejaksaan Negeri Makassar dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restoratif adalah: pertama, rentang waktu yang diberikan untuk memutuskan perdamaian antara korban dan pelaku hanya tujuh (7) sampai empat belas (14) hari. Kedua, jika kurang dari 5 hari masa penahanan, Pengadilan menolak melakukan proses perdamaian. Ketiga, adanya kesulitan pelimpahan berkas

ke Kejaksaan Tinggi Negeri Makassar jika masa penahanan kurang dari empat belas (14) hari. Selain itu, budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala apabila seseorang maupun masyarakat tetap berfikir secara retributif, hal ini dimaksudkan masyarakat masih menganggap keadilan telah tercapai apabila seseorang yang berhadapan dengan hukum diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tersebut.

B. SARAN

1. Saran peneliti agar pihak Kejaksaan Negeri Makassar tetap objektif dan selektif dalam proses penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka yang dipertegas pada ketentuan Pasal 9 hingga 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restoratif serta harus tetap melindungi kepentingan pihak korban yang terdampak akibat adanya suatu tindak pidana.
2. Saran peneliti mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Makassar dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif, harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah, Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Agung harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan-hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian antara pelaku dan korban dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Quran:

QS. An-Nisa Ayat 135

BUKU:

Ahmad Syaufi. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI). hlm. 179-182

Aristo M.A. Pangaribuan., Arsa Mufti., & Ichsan Zikry. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: rajawali pers. hlm. 323.

Dedy Chandra Sihombing., et al. (2022). *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. 2(1), hlm. 282.

Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press

Fajar Ari Sudewa. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI). hlm. 43.

Kejaksaan RI. (2019). *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. hlm. 39.

M. Taufiq Makarao. (2017). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN Kemenkumham. hlm. 38.

Made Wahyu Chandra Satriana. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press. hlm. 57.

Masrudi Muchtar. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta. hlm. 29.

Muliadi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: B.P Universitas Diponegoro. hlm. 129.

Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2(2) hlm. 70-73.

Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 76.

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 262.

JURNAL:

Antonius De Andrade Fahik., et. al. (2020). *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, studi kasus di Kejaksaan Negeri Jambara. Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2). hlm. 240.

Dedy Chandra Sihombing., et al. (2022). *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 2(1), hlm. 282.

Diah Ratna Sari Hariyanto & I Dewa Gede Dana Sugama. (2021). *Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Magister Hukum Udayana*. 10(2). hlm. 412-413.

Lidya Ramadhani Hasibuan., et al. (2015). *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. USU Law Journal*. 3(3). hlm. 66.

Mirdad Apriadi Danial., et.al. (2022). *Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jurnal Pro Hukum*. 11(1). hlm. 22.

Muladi. Implementasi. (2019). Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2(2) hlm. 70-73.

SUMBER LAIN:

<https://makassar.antaranews.com/berita/342017/kejati-sulsel-telah-laksanakan-24-keadilan-restoratif-selama-2021>

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>

Kejaksaan Negeri Wajo. (2020). *Doktrin, Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI*. Diakses dari <http://www.kejari-sengkang.go.id/p/doktrin-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-ri.html> pada tanggal 7 Maret 2022

Kejaksaan Republik Indonesia. (2016). *Pengertian Kejaksaan*. Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, Pada tanggal 28 Maret 2022

Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulsel. (2019). *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>. Diakses pada tanggal 28 mei 2022.

Pusat Penerangan Politik. (2019). *Ketidakadilan Dalam Restorative Justice*. https://www.instagram.com/p/Cd5oTowwiSV/?utm_source=ig_web_copy_link. Diakses pada tanggal 31 mei 2022

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

LAM



